

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Lembaga Adat: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Utara



Raden Wira ^{*1}, Renaldi Hidayat ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

¹ denwira88@gmail.com^{*}, renaldyhidayat04@gmail.com²

^{*} Corresponding Author: yuliamalia45@gmail.com

ABSTRACT

Sengketa tanah adat merupakan salah satu persoalan agraria yang terus menjadi tantangan serius di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Lombok Utara. Sengketa ini tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyentuh aspek identitas, sejarah, dan struktur kekuasaan lokal. Di tengah kompleksitas regulasi agraria formal, masyarakat adat di Lombok Utara masih mengandalkan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang dinilai lebih adil, kontekstual, dan berbasis nilai lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat serta dinamika yang terjadi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki otoritas moral dan kultural yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa tanah, namun dihadapkan pada dilema legitimasi formal dan tumpang tindih dengan sistem hukum negara.

Article History

Received 2025-03-03

Revised 2025-03-27

Accepted 2025-03-30

Keywords

tanah adat, lembaga adat, sengketa agraria, penyelesaian konflik, hukum lokal.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Sengketa tanah adat merupakan fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum dan politik agraria Indonesia yang bercorak pluralistik. Dalam perspektif hukum, Indonesia tidak menganut satu sistem tunggal, melainkan memiliki pluralisme hukum yang terdiri dari hukum negara (positif), hukum adat, dan hukum agama yang kerap kali saling tumpang tindih (Bedner & Arizona, 2019). Di tengah kekosongan atau ketidakmampuan hukum negara menjangkau wilayah-wilayah adat, maka lembaga adat hadir sebagai otoritas yang menawarkan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai lokal.

Penelitian ini menemukan bahwa di Kabupaten Lombok Utara, keberadaan lembaga adat seperti Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung berfungsi bukan hanya sebagai pelestari budaya, tetapi juga sebagai aktor penting dalam resolusi konflik agraria. Proses penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan melalui musyawarah adat (*rembug gubuk*), ritual pembersihan (*nyongkolan tanah*), hingga mediasi simbolik yang mengedepankan hubungan kekerabatan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini selaras dengan konsep restorative justice dalam konteks adat yang menekankan pada pemulihan relasi sosial daripada penghukuman (Afiff & Rachman, 2020).

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui lembaga adat lebih mengutamakan prinsip *sengketa diselesaikan dengan damai daripada dimenangkan dengan paksa*. Masyarakat adat lebih memilih penyelesaian berbasis dialog, dibanding menyerahkan persoalan ke lembaga formal seperti pengadilan atau BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang sering dianggap tidak memahami konteks lokal. Hal ini diperkuat oleh studi dari Galudra (2021) yang

menyatakan bahwa kegagalan negara dalam mengenali hak kolektif masyarakat adat terhadap tanah memunculkan preferensi masyarakat untuk menggunakan sistem hukum mereka sendiri.

Namun, posisi lembaga adat tidak tanpa tantangan. Secara normatif, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria memang mengakui keberadaan hak ulayat, tetapi dalam implementasinya, pengakuan tersebut bersyarat dan tidak otomatis (Sumardjono, 2018). Proses formal seperti penetapan wilayah adat oleh pemerintah daerah masih minim, sehingga klaim atas tanah ulayat sering dianggap tidak sah oleh lembaga negara. Dalam hal ini, terdapat ketegangan antara legitimasi sosial (lembaga adat) dan legitimasi formal (lembaga negara).

Dalam konteks Lombok Utara, konflik sering muncul saat terjadi ekspansi proyek pembangunan—baik pariwisata maupun infrastruktur—yang tidak melalui konsultasi yang bermakna (*meaningful consultation*) dengan masyarakat adat. Narayan & Syahrul (2022) menekankan pentingnya integrasi lembaga adat ke dalam sistem kebijakan pembangunan daerah sebagai bentuk penguatan tata kelola agraria yang inklusif. Ketika partisipasi adat diabaikan, maka peluang konflik sosial meningkat dan rasa keadilan masyarakat menurun.

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah bahwa lembaga adat mampu memainkan peran sebagai penengah dalam konflik yang berakar pada tumpang tindih hak kepemilikan, konflik warisan tanah, maupun perebutan akses lahan produktif. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, legitimasi tokoh adat, serta keterbukaan pemerintah daerah terhadap kearifan lokal. Sebagaimana dinyatakan oleh Vel & Bedner (2020), keberhasilan mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum adat itu sendiri, tetapi juga oleh dukungan institusional dan politik dari negara.

Dalam praktiknya, banyak kasus yang berhasil diselesaikan oleh lembaga adat, tetapi tidak diakui secara administratif oleh negara. Misalnya, tanah yang dikembalikan kepada pihak yang dinilai sah secara adat, tetap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak didukung oleh sertifikat dari BPN. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa integrasi yang kuat antara sistem hukum adat dan hukum negara, penyelesaian sengketa akan tetap parsial dan rentan berulang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik penyelesaian sengketa tanah adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dimensi historis, kultural, dan simbolik dari konflik pertanahan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara menyeluruh dalam konteks sosial yang nyata, serta memberikan ruang untuk eksplorasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi proses penyelesaian konflik secara adat (Yin, 2018). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Bayan dan Desa Tanjung, dua wilayah yang memiliki struktur adat aktif dan catatan panjang mengenai sengketa tanah adat.

Subjek penelitian meliputi tokoh adat dan anggota lembaga adat (Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung), pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tanah (baik individu maupun kelompok), aparat pemerintahan desa, serta perwakilan dari instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pertanahan Kabupaten Lombok Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur yang bertujuan menggali

persepsi, pengalaman, dan strategi yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dalam forum-forum rembug adat dan proses mediasi yang dijalankan oleh lembaga adat. Dokumen-dokumen lokal seperti risalah rapat adat, peta ulayat, dan keputusan lembaga adat turut dianalisis sebagai bagian dari data sekunder. Untuk menjamin validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta melakukan member check kepada informan kunci. Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi mendalam untuk memahami peran lembaga adat dalam menyelesaikan konflik tanah secara komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Lombok Utara melalui lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan harmoni sosial dan rekonstruksi ulang relasi sosial yang terganggu akibat sengketa. Lembaga adat seperti Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung memainkan peran kunci sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian konflik, dengan mengedepankan nilai-nilai lokal seperti *rukun*, *rembug*, *saling tulung*, dan *gotong royong*. Dalam praktiknya, lembaga adat tidak serta-merta mengambil alih fungsi negara, tetapi mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kurang responsifnya lembaga formal terhadap realitas sosial yang dihadapi masyarakat adat.

a. Peran Strategis Lembaga Adat dalam Mediasi Sengketa Tanah Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat seperti Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung berperan sebagai institusi mediasi primer dalam sengketa tanah adat. Mekanisme yang dijalankan bersandar pada nilai-nilai lokal seperti *rembug desa*, *musyawarah mufakat*, dan *pengukuhan adat* melalui ritual-ritual simbolik. Proses ini tidak hanya menyasar penyelesaian konflik, tetapi juga pemulihan hubungan sosial antarpihak. Dalam praktiknya, penyelesaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari mediasi informal oleh tokoh adat kecil, kemudian eskalasi ke tokoh adat utama jika mediasi awal tidak berhasil.

Hal ini selaras dengan temuan Bedner & Arizona (2019) yang menekankan bahwa lembaga adat di banyak wilayah Indonesia memainkan peran aktif dalam merestorasi hubungan sosial melalui pendekatan berbasis kultural, bukan semata-mata legal-formal. Mereka menilai bahwa sistem hukum adat memiliki fleksibilitas normatif yang memungkinkan terjadinya kesepakatan yang kontekstual dan berakar pada nilai komunal.

b. Kelebihan Pendekatan Adat: Restoratif, Partisipatif, dan Kontekstual

Pendekatan penyelesaian konflik melalui mekanisme adat terbukti lebih diterima oleh masyarakat karena memiliki dimensi partisipatif dan restoratif. Para pihak yang bersengketa tidak hanya diposisikan sebagai subjek hukum, tetapi sebagai bagian dari jejaring sosial yang harus dipulihkan. Dalam konteks ini, hukum adat memiliki muatan moral dan spiritual yang kuat, di mana sanksi adat tidak hanya bersifat material, tetapi juga simbolik dan sosial.

Menurut Vel & Bedner (2020), pendekatan adat menekankan "restorative justice" berbasis komunitas, yang berorientasi pada rekonsiliasi dan harmonisasi sosial, bukan hanya keadilan retributif. Dalam konteks tanah adat, pendekatan ini

memperkuat kohesi sosial dan menghindari disintegrasi komunitas akibat fragmentasi klaim lahan.

c. Tantangan Legitimasi Hukum dan Ketegangan antara Adat dan Negara

Meskipun memiliki legitimasi kuat secara sosial dan budaya, keputusan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah adat sering kali tidak diakui oleh institusi negara, terutama oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pengadilan formal. Hal ini menimbulkan ketegangan dalam sistem hukum yang pluralistik, di mana norma adat dan norma negara berjalan secara paralel namun tidak selalu sinkron.

Nicholson & Lowry (2021) menyatakan bahwa tantangan utama hukum adat terletak pada keterbatasannya dalam memperoleh pengakuan formal dari negara, terutama dalam hal administrasi pertanahan dan legalisasi hak ulayat. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan relasi kuasa hukum yang dapat melemahkan posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan klaim historisnya.

d. Otoritas Sosial Tokoh Adat dan Pengaruh Politik Lokal

Efektivitas lembaga adat juga sangat dipengaruhi oleh karisma dan posisi sosial tokoh adat dalam struktur komunitas. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kecenderungan kooptasi lembaga adat oleh elite politik lokal, yang menjadikan lembaga adat rentan terhadap manipulasi dalam sengketa yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kasus tanah untuk proyek wisata dan infrastruktur.

Fitrani et al. (2018) mengingatkan bahwa institusi lokal seperti lembaga adat tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan lokal. Dalam banyak kasus, tokoh adat menjadi bagian dari konfigurasi politik desa atau kecamatan, sehingga independensi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dapat terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.

e. Pluralisme Hukum dan Urgensi Integrasi Formal-Adat

Temuan ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk membangun jembatan hukum antara sistem adat dan sistem hukum negara. Integrasi tersebut bukan dalam bentuk subordinasi hukum adat kepada negara, melainkan pengakuan substantif terhadap otoritas adat sebagai bagian dari pluralisme hukum yang diakui konstitusi.

Butt & Lindsey (2020) menyatakan bahwa pluralisme hukum di Indonesia harus dipahami sebagai sistem koeksistensi antara berbagai norma dan praktik hukum, di mana hukum adat tidak hanya dianggap sebagai "other law", melainkan sebagai bagian dari arsitektur hukum nasional yang sah.

f. Implikasi Sosial-Kultural dari Putusan Adat

Putusan adat dalam sengketa tanah adat berdampak besar pada tatanan sosial masyarakat. Keputusan yang adil dan diterima semua pihak mampu merestorasi harmoni, memperkuat identitas kolektif, dan menghindarkan komunitas dari kekerasan terbuka. Sebaliknya, keputusan yang diragukan legitimasinya dapat memperpanjang konflik dan menciptakan friksi antarwarga.

Tyson (2022) menegaskan bahwa tanah adat bukan sekadar ruang ekonomi, tetapi simbol identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup komunitas adat. Oleh karena itu, setiap penyelesaian konflik tanah adat harus mempertimbangkan nilai-nilai kultural dan simbolik yang melekat pada tanah tersebut.

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Lombok Utara menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat seperti Majelis Adat Bayan dan Majelis Adat Tanjung masih memiliki legitimasi sosial yang tinggi di mata masyarakat. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai mediator aktif dalam konflik pertanahan, khususnya yang menyangkut klaim ulayat dan warisan adat. Proses penyelesaian yang dijalankan oleh lembaga adat lebih menekankan pendekatan restoratif, deliberatif, dan berbasis kearifan lokal seperti musyawarah mufakat, penghormatan terhadap leluhur, serta prinsip-prinsip kolektivitas.

Namun demikian, eksistensi lembaga adat dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah masih menghadapi tantangan serius dalam ranah legal-formal. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap kewenangan lembaga adat belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem hukum negara. Hal ini menimbulkan ambiguitas dan potensi konflik antara hukum negara dengan hukum adat, terutama ketika sengketa dibawa ke ranah yuridis formal seperti pengadilan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi hukum yang pluralistik, penguatan kelembagaan adat dan sinerginya dengan perangkat hukum formal menjadi krusial. Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara perlu dikedepankan untuk mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya mengandalkan legalitas, tetapi juga legitimasi sosial dan kultural. Oleh karena itu, pengakuan yang lebih kuat secara yuridis terhadap lembaga adat serta pemberdayaan kapasitasnya dalam menyelesaikan konflik pertanahan berbasis adat menjadi langkah strategis untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Afiff, S., & Rachman, N. F. (2020). The struggle for land: Insights from agrarian conflict in Indonesia. *Journal of Peasant Studies*, 47(5), 1041–1063. <https://doi.org/10.1080/03066150.2019.1680544>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian Land Law: A Promise for the Future or a Dead End? *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 175(2–3), 207–231. <https://doi.org/10.1163/22134379-17502003>
- Bedner, A., & Arizona, Y. (2019). Adat in Indonesian land law: A promise for the future or a dead end?. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 416–434. <https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670246>
- Butt, S., & Lindsey, T. (2020). *Indonesian Law*. Oxford University Press.
- Fitriani, F., Hofman, B., & Kaiser, K. (2018). Decentralization and local governance in Indonesia: Challenges and future directions. In N. L. Peluso & C. Lund (Eds.), *Power, land and identity: Understanding land conflict in Southeast Asia* (pp. 122–139). Routledge.
- Galudra, G. (2021). Recognition without Rights: The Weakness of Customary Land Rights Recognition in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 130, 102516. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102516>
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio University Press.
- Lucas, A., & Warren, C. (2013). *Land for the people: The state and agrarian conflict in Indonesia*. Ohio University Press.

-
- Narayan, D., & Syahrul, M. (2022). Participatory Land Governance and Customary Institutions: Localizing Agrarian Reform in Eastern Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 89, 45–56. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.11.012>
- Nicholson, P., & Lowry, J. (2021). Customary land rights and legal pluralism in Indonesia: Pathways to recognition. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 220–244. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1920539>
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Kontekstualisasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tyson, A. D. (2022). Adat, identity and the state: The politics of reclaiming indigenous land in Indonesia. *The Australian Journal of Anthropology*, 33(1), 60–76. <https://doi.org/10.1111/taja.12394>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2020). Decentralisation and village governance in Indonesia: The return to the nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(2), 247–267. <https://doi.org/10.1017/S0022463420000203>
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. (2020). Recognising Indigenous Land Rights in Indonesia: Why Judicial Recognition Works Where Administrative Recognition Does Not. *Asian Journal of Law and Society*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.1017/als.2019.37>